

ABSTRAK PERATURAN

TAHUN ANGGARAN 2016 - APBN - DEFISIT ANGGARAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 146/PMK.05/2016 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1472)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKIRAAN DEFISIT YANG MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN TAMBAHAN PEMBIAYAAN DEFISIT YANG DIPERKIRAKAN MELAMPAUI TARGET DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Defisit Yang Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Dan Tambahan Pembiayaan Defisit Yang Diperkirakan Melampaui Target Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN No. 5767) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 146, TLN No. 5907);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Target Defisit APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp296.723.859.977.000,00. Dalam hal besaran perkiraan Defisit melampaui target Defisit APBN Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perkiraan tambahan Defisit tersebut dibiayai dengan menggunakan tambahan pembiayaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2016.